

**ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR**

Grace Angelia Br. Tarigan, Jatongan Nainggolan, Lamria Sagala
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
Email: graceangeliatarigan2003@gmail.com

DOI: 10.46880/siakun.V1N1.H71-76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan, (2) mengetahui bagaimana sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Medan Timur, (3) jumlah Wajib Pajak beserta sanksi administrasi dan dendanya. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dimana peneliti menggambarkan hasil observasi dan menganalisis data berdasarkan yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian adalah bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur belum efektif karena masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak tepat dan tergolong kurang patuh dalam melaporkan SPT Tahunan karena Wajib Pajak tidak tahu tata cara pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak merasa kurang puas apabila melaporkan SPT Tahunan tanpa asistensi oleh pegawai pajak. Wajib Pajak juga kurang niat sehingga tidak terlalu tertarik untuk mengikuti sosialisasi, masih sedikit juga Wajib Pajak yang mengikuti media sosial KPP Pratama Medan Timur. Begitu pula dengan sanksi administrasi masih minim pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi mengenai pembayaran pajak dan sanksi administrasi yang diberlakukan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan kurangnya disiplin Wajib Pajak dalam kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu selain itu adanya kekurangan faktor ekonomi dan bencana alam juga dapat mengakibatkan Wajib Pajak terlambat dalam membayar pajak.

Kata kunci: Efektivitas Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global khususnya di Indonesia, telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan semua sektor, terutama sektor ekonomi. Indonesia yang tergolong Negara berkembang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya, supaya perekonomian dan pembangunan akan berjalan dengan baik juga. Oleh karena itu membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah pusat adalah penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang strategis dan potensial, dan pajak harus dikelola secara tepat dan akurat baik agar keuangan Negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem manajemen perpajakan yang efisien dan efektif yang membantu wajib pajak menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reorganisasi pada tahun 2012. Hal ini memberikan kemudahan akses wajib ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar dan akses langsung ke AR (Accounter).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Sosialisasi tentang perpajakan masih belum sampai ke setiap wajib pajak dengan seluruhnya.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian kepatuhan penyampaian SPT tahunan WP orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Dangkalnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sumarsan Thomas (2015 : 30) “Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan“

Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan suatu Negara terdiri atas 3 unsur, yaitu kebijakan perpajakan, Undang-Undang pajak dan Administrasi perpajakan. Sistem perpajakan bisa diklaim menjadi metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang yang harus pajak yang bisa mengalir ke kas Negara.

Reformasi Perpajakan

Setelah mardeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya, yaitu ketentuan perundang-undangan perpajakan, masih tetap menggunakan perundang-undangan yang masih lama. Walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan. Namun sejak era tahun 1983 sampai sekarang dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan menggunakan sel assessment system. Self assessment system ini selanjutnya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem di bidang perpajakan, khususnya bidang administrasi, yang dilaksanakan oleh otoritas terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak nasional. Konsep dari program ini sendiri adalah untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku fiskus, serta nilai-nilai organisasi, agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi lembaga khusus yang memiliki citra baik bagi masyarakat luas. Menurut Ditjen Pajak, tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan kelengkapan sistem perpajakan untuk menerapkan perpajakan sukarela.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan asal data yang diperoleh dan dari sumber tersebut dapat diberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari KPP Pratama Medan Timur melalui teknik wawancara, yang kemudian akan diperoleh lebih langsung oleh penulis.

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah terlebih dahulu. Antara lain: sejarah singkat KPP Pratama Medan Timur, struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap bagian.

Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini.

Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis disini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dikumpulkan, kemudian disusun dengan kata kata atau kalimat kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan evaluasi untuk selanjutnya diolah, sehingga diperoleh gambaran yang objektif mengenai objek yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis data meliputi kegiatan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menelaah data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting . yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia, di Sumatera pada tahun 1978 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak.

Perbandingan antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak SPT Tahunan

Pada table disajikan data hasil dari penelitian tentang perbandingan antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak SPT Tahunan pada tahun 2018-2020:

Tabel 1. Perbandingan antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak SPT Tahunan tahun 2018-2020

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Orang pribadi
1	2018	118.350 WP	38.570 SPT
2	2019	124.791 WP	36.523 SPT
3	2020	139.304 WP	38.965 SPT

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi Wajib SPT Tahunan tahun 2018 berjumlah 38.570 orang, tahun 2019 berjumlah 36.523 orang, sedangkan tahun 2020 berjumlah 38.965 orang. Hal ini menunjukkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi Wajib SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Timur belum signifikan dan belum memenuhi jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Dari informasi tersebut menggambarkan bahwa kurangnya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung self assessment system. Wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT

Tabel 2. Wajib Pajak yang Tepat Waktu Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah WP orang pribadi yang tepat waktu
1	2018	33.237
2	2019	25.514
3	2020	33.762

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Di informasi diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang tepat waktu melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2019 sempat menurun dengan total 25.514 SPT orang pribadi. Menurunya kepatuhan Wajib Pajak ini akibat pandemic Covid-19. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 33.762 SPT.

Pembahasan Penelitian

KPP Pratama Medan Timur menyebarkan sosialisasi melalui media sosial, whatsapp blast ke Wajib Pajak dan mengirimkan surat untuk menghimbau melaporkan SPT Tahunan melalui effiling, mengadakan kelas pajak secara online dengan media zoom cloud meeting (semenjak pandemi covid-19), mengadakan layanan di luar Kantor untuk membantu pengisian SPT Tahunan di beberapa tempat seperti Kantor Kecamatan, Polrestabes dan tempat lain yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kantor terkait, mengadakan pojok pajak di pusat keramaian seperti mall Centre Point, membuka layanan helpdesk penisian SPT Tahunan di KPP dan mengadakan IG Live SPT Tahunan. Sosialisasi SPT Tahunan intensif dilakukan pada bulan Januari- Maret melalui kelas pajak, pojok pajak dan LDK. Namun diluar bulan tersebut masih terbuka pengadaan kelas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi jumlah penyampaian SPT Tahunan WP orang pribadi tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan dan memenuhi kewajiban dan perpajakannya.
2. Sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur belum terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP orang pribadi.
3. Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi masih sedikit.
4. Sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur belum efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan

Direktorat Jendral Pajak maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan pajaknya. Sosialisasi dapat dilakukan:
 - a. Secara langsung dengan bertatap muka.
 - b. Sebaiknya tidak hanya dilakukan pada masa penyampaian SPT Tahunan tetapi juga pada bulan-bulan biasa, dan
 - c. Sebaiknya pihak KPP mendatangi WP langsung.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk lebih aktif mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru soal perpajakan termasuk program-program baru yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan dalam waktu yang lebih lama, dengan waktu periode yang lebih lama diharapkan dapat mencerminkan kondisi yang terkait dengan sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, L.B., & Supadmi, K.N.L. (2016). *Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel*. Skripsi.
- Adriani dalam Abdul Halim, Icut Rangga, Amin Dara (2014,2), *Pengertian Pajak. Menurut ahli*. <http://repository.untag-sby.ac.id/452/3/BAB%202.pdf>
- Aguptianingsih, Rizka. (2020). “*Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Di Kota Mataram)*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Bunga, Putri. (2020). “*Analisis penerapan sanksi perpajakan, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam ketepatan pelaporan SPT*”.
- Dea, A. R & Murti (2019). “*Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidaktepatan Wajib Pajak Di KKP Surabaya Karangpilang*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati.(2014). *Perpajakan – Teori Dan Peraturan Terkini*.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jendral Pajak (2007), *Modernisasi Administrasi Perpajakan, Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jendral Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Djajadinigrat. (2017:1). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Faizin, Mochammad Rizza dkk. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK): Universitas Brawijaya Malang*. Vol.9.No.1.th.(2016). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Edisi 13. Jakarta (2015).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Purba, D. H. P., Simanjuntak, M., Rumapea, M., Sembiring, Y. N., Siahaan, S. B., Goh, T. S., & Purba, E. N. (2019, November). The Effect of Implementation of E-Filing System on Taxpayer Compliance with the Understanding of the Internet. In *2019 International Conference of Computer Science and Information Technology (ICoSNIKOM)* (pp. 1-4). IEEE.
- Soemitro, R. (2014), *Pengertian Pajak, Menurut ahli*. Jakarta : Salemba Empat
- Soemitro, R. (2016), *Pengertian Pajak. Menurut ahli*. Jakarta : Salemba Empat

- Sambodo, A. (2015). *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Jakarta : Pt. Indeks
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
Yogyakarta : Andi